



UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Jalan P. Timor No. 1
Poso - 94619, Sulawesi Tengah - Indonesia

Telp : +62 452 21257, 21737
Fax : +62 452 324242

email : humas@unsimar.ac.id
website : <http://www.unsimar.ac.id>



PEDOMAN REKRUITMEN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**
Poso - 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pembuatan buku Pedoman Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sintuwu Maroso Tahun 2011 dapat disusun dan diterbitkan. Secara garis besar Buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh civitas akademik Universitas Sintuwu Maroso tentang sistem rekrutmen dan seleksi serta mekanisme rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso Poso.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di Universitas Sintuwu Maroso. Dengan adanya Buku Pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sintuwu Maroso.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso.

Poso, Desember 2011

Rektor,



Kisman Lintang, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 062/009/USM.II/KP/XII/2011 TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO	3
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SINTUWU MARORO.....	4
BAB I Ruang Lingkup.....	5
BAB II Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	5
BAB III Mekanisme Rekrutmen	7
BAB IV Penutup.....	7

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
NOMOR : 062/009/USM.II/KP/XII/2011**

TENTANG

**PEDOMAN REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso Poso perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normatif;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sintuwu Maroso Poso.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Statuta Universitas Sintuwu Maroso tahun 2011

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas Sintuwu Maroso Poso tanggal 16 November 2011 tentang persetujuan untuk mengatur Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan Universitas Sintuwu Maroso
Poso.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Sintuwu Maroso Tentang Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- Kedua : Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sintuwu Maroso merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan percepatan pencapaian visi dan misi Universitas Sintuwu Maroso Poso;
- Ketiga : Pedoman Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sintuwu Maroso sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 6 Desember 2011

Rektor,



Kisman Lantang, SE.,M.Si
NPP 10400190

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor UNSIMAR
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UNSIMAR
3. Para Kepala Biro UNSIMAR
4. Para Kepala Unit UNSIMAR
5. Arsip

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
Nomor : 062/009/USM.II/KP/XII/2011
Tanggal : 6 Desember 2011**

**TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

**BAB I
RUANG LINGKUP**

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/ proses :

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan PRODI baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.
3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Warek II.
4. Setelah ada keputusan Rektor untuk penerimaan tenaga maka, dibuka lowongan penerimaan tenaga/ Retkrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

**BAB II
SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Khusus untuk tenaga pendidik, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
3. Penerimaan S1 hanya diperuntukan bagi alumni Universitas Sintuwu Maroso yang berprestasi dengan memiliki Indeks Prestasi minimal 3,5

- (eksakta) dan minimal 3,75 (non esakta), dengan syarat telah menjadi tenaga pendidik tidak tetap selama dua semester berturut-turut dan bersedia untuk melanjutkan pendidikan ke S2, baik dengan biaya sendiri maupun mendapat beasiswa.
4. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
 5. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.
 6. Bagi pelamar untuk menjadi tenaga pendidik yang berlatar belakang professional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan PRODI, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional dosen minimal lektor.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer) :

1. Minimal berpendidikan S1 untuk tenaga laboran, D1 untuk tenaga perpustakaan dan administrasi, SMU sederajat untuk tenaga non administrasi harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, Tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun.
4. Berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
5. Memiliki ketrampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.

6. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.
7. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
8. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris.

BAB III MEKANISME REKRUTMEN

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap :

1. Pendaftaran
Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.
2. Asesmen Dokumen
Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.
3. Tes potensi akademik, tes bahasa Inggris serta wawancara
Tes ini diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam shortlist.
4. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
Hasil tes tulis dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso
Pada Tanggal : 6 Desember 2011

Rektor,



Kisman Lantang, SE.,M.Si
NPP 10400190